



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm);
2. Tempat lahir : Embong Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Hukum Antasena Lebong beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Tub tanggal 13 September 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398.Dikembalikan Kepada Terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) bersama-sama Anak Saksi 2 (anak dituntut dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi 1 (anak dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Juni sekira jam 19:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Bundaran depan Rumah Sakit Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *melakukan Pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18:30 WIB terdakwa Bersama Anak Saksi I (anak dituntut dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi 2 (anak dituntut dalam berkas terpisah) nongkrong di bundaran Rumah sakit ujung tanjung Kec. Lebong Sakti kab. Lebong kemudian sekira pukul 19:30 WIB terdakwa mengajak Anak Saksi I dan Anak Saksi 2 untuk sokongan membeli narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah), selanjutnya terkumpul uang sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan Anak Saksi 2 pergi ke rumah Saksi Rizwan di Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong untuk membeli narkotika gol I jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa menemui Saksi Rizwan sedangkan Anak Saksi 2 menunggu di sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) kepada Saksi Rizwan, selanjutnya Saksi Rizwan memberikan 2 (dua) paket narkotika Gol I Jenis ganja kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika gol I jenis ganja terdakwa dan Anak Saksi 2 menuju ke bundaran Rumah Sakit Ujung Tanjung untuk menemui Anak Saksi I. Selanjutnya terdakwa Bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi 2 pergi ke belakang SD 2 di Desa Ujung Tanjung untuk mengkonsumsi narkotika gol I jenis ganja tersebut secara Bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi terdakwa dan Anak Saksi I dan Anak Saksi 2 Kembali duduk-duduk di bundaran depan rumah sakit Ujung Tanjung.
- Bahwa sekira pukul 20:30 WIB datang teman dari Anak Saksi I yang Bernama Anak Saksi 3 dan Saksi Genta menemui Anak Saksi I untuk membeli narkotika gol I jenis ganja sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah), dikarenakan Anak Saksi I mengetahui dari terdakwa bahwa Saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub



Riswan ada menjual narkoba gol I jenis ganja, sehingga Anak Saksi I menerima uang Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) dari Saksi 3 dan Saksi Genta, kemudian terdakwa dan Anak Saksi 2 Kembali pergi menemui Saksi riswan untuk membeli narotika gol I jenis ganja. Setelah mendapatkan narkoba gol I jenis Ganja tersebut terdakwa dan Anak Saksi 2 menuju bundaran Rumah sakit Ujung Tanjung untuk menemui Anak Saksi 3 dan Saksi Genta, di pertengahan jalan Saksi Genta dan Anak Saksi 3 menyusul sehingga terdakwa dan Anak Saksi 2 berhenti di pinggir jalan raya di depan SD 02 Ujung Tanjung dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis ganja kepada Saksi Genta dan 1 (satu) paket lagi diambil oleh terdakwa dan Anak Saksi 2 untuk dipakai bersama-sama dengan Anak Saksi I. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi 2 Kembali ke bundaran Rumah Sakit untuk menemui Anak Saksi I, sesampainya di bundaran Anak Saksi 2 memberikan 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis ganja kepada Anak Saksi I untuk disimpan dan digunakan nanti secara bersama-sama.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba kepada Saksi Riswan pada tanggal 30 Juni 2021.

- Selanjutnya pada rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22:30 WIB terdakwa bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I Ketika sedang duduk-duduk di bundaran rumah sakit Ujung Tanjung ditangkap oleh kepolisian dari Polres Lebong dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba gol I jeis ganja di kantong calana Anak Saksi I. Atas temuan tersebut, terdakwa Bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I langsung diamankan ke polres lebong.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal Jumat pada a tanggal 02 Juli 2021 pada Anak Pelaku Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih (anak yang dituntut secara terpisah) telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Ganja dengan hasil penimbangan adalah berat kotor : 2,74 gram, berat bersih 1,7 gram, berat kertas 1,04 gram, disisihkan untuk uji balai Pom : 1,7 gram, sisa barang bukti :0 gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti pada Anak Pelaku Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih (anak yang dituntut secara terpisah) dari balai BPOM bengkulu nomor :21.089.11.06.05.200.k tanggal tanggal 05 Juli 2021 dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja dan termasuk Narkoba Gol I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada anak Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih (anak yang dituntut secara terpisah) hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, telah melakukan penyisihan barang Bukti dengan berat kotor 2,74 Gram Narkotika golongan I Jenis ganja, bahwa barang bukti Narkotika Jenis ganja yang di sita dari anak Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih setelah di lakukan penimbangan di penggadaan Lebong di Ketahui memiliki berat barang bukti berupa berat kotor : 2,74 gram, berat bersih 1,7 gram, uji balai Pom : 1,7 gram sudah termasuk dalam pembungkus dan barang bukti habis untuk pengujian ke balai POM bengkulu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) bersama-sama anak Anak Saksi 2 (anak dituntut dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi 1 Noprianto Bin Ahmad Zarkasi (anak dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Juni sekira jam 19:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Bundaran depan Rumah Sakit Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei melakukan *Permupakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja*; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18:30 WIB terdakwa Bersama Anak Pelaku Anak Saksi 1 Noprianto Bin Ahmad Zarkasi (anak dituntut dalam berkas terpisah) dan anak Anak Saksi 2 (anak dituntut dalam berkas terpisah) nongkrong di bundaran Rumah sakit ujung tanjung Kec. Lebong Sakti kab. Lebong kemudian sekira pukul 19:30 WIB terdakwa mengajak anak Anak Saksi 1 dan anak Anak Saksi 2 untuk sokongan membeli narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus Ribu rupiah), selanjutnya terkumpul uang sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan anak Anak Saksi 2 pergi ke rumah Saksi Rizwan di Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong untuk membeli narkotika gol I jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa menemui Saksi Rizwan sedangkan anak Anak Saksi 2 menunggu di sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) kepada Saksi Rizwan, selanjutnya Saksi Rizwan memberikan 2 (dua) paket narkotika Gol I Jenis ganja kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika gol I jenis ganja terdakwa dan anak Anak Saksi 2 menuju ke bundaran Rumah Sakit Ujung Tanjung untuk menemui anak Anak Saksi 1. Selanjutnya terdakwa Bersama anak Anak Saksi 1 dan anak Anak Saksi 2 pergi ke belakang SD 2 di Desa Ujung Tanjung untuk mengkonsumsi narkotika gol I jenis ganja tersebut secara Bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi terdakwa dan anak Anak Saksi 1 dan anak Anak Saksi 2 Kembali duduk-duduk di bundaran depan rumah sakit Ujung Tanjung.

- Bahwa sekira pukul 20:30 WIB datang teman dari anak Anak Saksi 1 yang Bernama anak Anak Saksi 3 dan Saksi Genta menemui anak Anak Saksi 1 untuk membeli narkotika gol I jenis ganja sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah), dikarenakan anak Anak Saksi 1 mengetahui dari terdakwa bahwa Saksi Rizwan ada menjual narkotika gol I jenis ganja, sehingga anak Anak Saksi 1 menerima uang Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) dari anak Anak Saksi 3 dan Saksi Genta, kemudian terdakwa dan anak Anak Saksi 2 Kembali pergi menemui Saksi rizwan untuk membeli narotika gol I jenis ganja. Setelah mendapatkan narkotika gol I jenis Ganja tersebut terdakwa dan anak Anak Saksi 2 menuju bundaran Rumah sakit Ujung Tanjung untuk menemui anak Anak Saksi 3 dan Saksi Genta, di pertengahan jalan Saksi Genta dan anak Anak Saksi 3 menyusul sehingga terdakwa dan anak Anak Saksi 2 berhenti di pinggir jalan raya di depan SD 02 Ujung Tanjung dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja kepada Saksi Genta dan 1 (satu) paket lagi diambil oleh terdakwa dan Anak Saksi 2 untuk dipakai bersama-sama dengan Anak Saksi I. Selanjutnya terdakwa dan anak Anak Saksi 2 Kembali ke bundaran Rumah Sakit untuk menemui Anak Saksi I, sesampainya di bundaran Anak Saksi 2 memberikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja kepada anak Anak Saksi 1 untuk disimpan dan digunakan nanti secara bersama-sama.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22:30 WIB terdakwa bersama Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 Ketika sedang duduk-duduk di bundaran rumah sakit Ujung Tanjung ditangkap oleh kepolisian dari Polres Lebong dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika gol I jenis ganja di kantong calana anak Anak Saksi 1. Atas temuan tersebut, terdakwa Bersama anak Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 langsung diamankan ke polres lebong

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal Jumat pada a tanggal 02 Juli 2021 pada anak Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih (anak yang dituntut secara terpisah) telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dengan hasil penimbangan adalah berat kotor : 2,74 gram, berat bersih 1,7 gram, berat kertas 1,04 gram, disisihkan untuk uji balai Pom : 1,7 gram, sisa barang bukti :0 gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti pada anak Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih (anak yang dituntut secara terpisah) dari balai BPOM bengkulu nomor :21.089.11.06.05.200.k tanggal tanggal 05 Juli 2021 dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Gol I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada anak Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih (anak yang dituntut secara terpisah) hari Jumat tanggal 02 JULI 2021, telah melakukan penyisihan barang Bukti dengan berat kotor 2,74 Gram Narkotika golongan I Jenis ganja, bahwa barang bukti Narkotika Jenis ganja yang di sita dari anak Anak Saksi 1 Noprianto Bin A. Zarkasih setelah di lakukan penimbangan di penggadaan Lebong di Ketahui memiliki berat barang bukti berupa berat kotor : 2,74 gram, berat bersih 1,7 gram, uji balai Pom : 1,7 gram sudah termasuk dalam pembungkus dan barang bukti habis untuk pengujian ke balai POM bengkulu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Juni sekira jam 19:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Bundaran depan Rumah Sakit Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18:30 WIB terdakwa Bersama Anak Anak Saksi 1 Noprianto Bin Ahmad Zarkasi (anak dituntut dalam berkas terpisah) dan anak Anak Saksi 2 (anak dituntut dalam berkas terpisah) nongkrong di bundaran Rumah sakit ujung tanjung Kec. Lebong Sakti kab. Lebong kemudian sekira pukul 19:30 WIB terdakwa mengajak anak Anak Saksi 1 dan anak Anak Saksi 2 untuk sokongan membeli narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah), selanjutnya terkumpul uang sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan anak Anak Saksi 2 pergi ke rumah peaku Rizwan di Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong untuk membeli narkotika gol I jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa menemui Saksi Rizwan sedangkan anak Anak Saksi 2 menunggu di sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu rupiah) kepada Saksi Rizwan, selanjutnya Saksi Riswan memberikan 2 (dua) paket narkotika Gol I Jenis ganja kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika gol I jenis ganja terdakwa dan anak Anak Saksi 2 menuju ke bundaran Rumah Sakit Ujung Tanjung untuk menemui Anak Saksi I. Selanjutnya terdakwa Bersama Anak Saksi I dan anak Anak Saksi 2 pergi ke belakang SD 2 di Desa Ujung Tanjung untuk mengkonsumsi narkotika gol I jenis ganja tersebut secara Bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi terdakwa dan anak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 Kembali duduk-duduk di bundaran depan rumah sakit Ujung Tanjung.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah dengan mencampur tembakau rokok dengan daun ganja tersebut lalu melintangnya dengan kertas paper sampai menyerupai rokok, setelah itu terdakwa bakar dan asapnya dihisap secara berulang-ulang sampai habis.



- Bahwa terdakwa pada saat mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja merasakan perasaan santai, lapar, berhalusinasi tertawa sendiri dan mengantuk;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja sudah 2 kali;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebong nomor :BAP/ 010/RSUD/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada urine Terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) ditemukan kandungan Zat golongan MARIJUANA (THC) dan Met dengan hasil Positif (+);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 20.00 WIB Anak Saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi 2 berada di bundaran depan Rumah Sakit Ujung Tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong saat itu sepakat untuk urunan atau patungan uang untuk membeli ganja;
 - Bahwa uang urunan untuk membeli ganja tersebut terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Anak Saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Anak Saksi 2 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli satu paket ganja ke saudara Rizwan dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa dan juga Anak Saksi 2 menggunakan ganja tersebut bersama-sama di belakang SD 02 Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut kemudian Anak Saksi, Terdakwa, dan Anak Saksi 2 kembali lagi menuju bundaran depan rumah sakit Lebong di desa Ujung Tanjung;
- Bahwa Anak Saksi 3 mengechat Anak Saksi lalu Anak Saksi 3 mengatakan "Mau belanja ganja" lalu tidak lama kemudian datang Anak Saksi 3 bersama dengan Saksi Genta lalu Anak Saksi bilang "tanya sama Terdakwa" kemudian Saksi Genta memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Genta dan Anak Saksi 3 menghubungi Anak Saksi untuk transaksi ganja karena sebelumnya Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi 2 pernah mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Genta kemudian Saksi Genta dan Anak Saksi 2 pergi membeli ganja menggunakan motor ke kediaman saudara Rizwan sedangkan Anak Saksi menunggu di bundaran bersama dengan Anak Saksi 3 dan Saksi Genta namun tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Saksi Genta pergi menyusul Terdakwa dan Anak Saksi 2;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi 2 kembali menemui Anak Saksi dan menitipkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I Jenis ganja yang diserahkan ke Anak Saksi untuk digunakan nanti secara bersama-sama Terdakwa dan Anak Saksi 2 di sawah dekat rumah sakit ujung tanjung kabupaten Lebong;
- Anak Saksi bersama Terdakwa dan Anak Saksi 2 tidak jadi menggunakan ganja tersebut karena datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka dan didapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja di kantong celana Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah 2 (dua) kali mengonsumsi ganja bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 1 (Satu) paket ganja di kantong celana Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melakukan transaksi narkoba golongan I jenis ganja pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di bundaran depan Rumah Sakit Daerah Lebong Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang bermain duduk-duduk di bundaran Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dan saat itu sepakat untuk urunan atau patungan uang untuk membeli ganja;
- Uang urunan untuk membeli ganja tersebut terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Anak Saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Anak Saksi I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Anak Saksi I menerima *chat messenger* melalui aplikasi *Facebook* dari Anak Saksi 3 "Ada tidak" lalu Anak Saksi I menjawab "Ada" karena sebelumnya Terdakwa telah menanyakan kepada temannya yang bernama saudara Rizwan, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan Anak Saksi 3 untuk membeli ganja lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi membeli satu paket ganja ke saudara Rizwan menggunakan motor 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398) dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa dan juga Anak Saksi I menggunakan ganja tersebut bersama-sama di SD Ujung Tanjung;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi I kembali lagi menuju bundaran depan rumah Rumah Sakit Umum Daerah Lebong di desa Ujung Tanjung dan selang beberapa menit kemudian datang Anak Saksi 3 dan Saksi Genta menemui mereka;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Saksi 3 dan Saksi Genta mendatangi Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi I di bundaran depan rumah sakit Lebong adalah untuk membeli ganja;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi 3 dan Saksi Genta menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke tempat Saksi Rizwan untuk membeli ganja sedangkan Anak Saksi I menunggu di bundaran bersama dengan Anak Saksi 3 dan Saksi Genta namun tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Saksi Genta pergi menyusul Terdakwa dan Anak Saksi dan bertemu di jalan kemudian Anak Saksi 2 dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi 3 menitipkan ganjanya kepada Anak Saksi I untuk digunakan nanti Bersama-sama di dekat rumahnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu Anak Saksi Bersama Anak Saksi I dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket ganja di kantong celana Anak Saksi I;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di bundaran depan Rumah Sakit Daerah Lebong Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong
- Bahwa awalnya Anak Saksi *chat* melalui aplikasi *messenger Facebook* kepada Anak Saksi I menanyakan "*ado lokak*" kemudian Anak Saksi I membalas "*ado lokak apo*" dibalas "*dimano kau*" lalu Anak Saksi I membalas lagi "*di bundaran ujung tanjung*" Anak Saksi I menyuruh Anak Saksi ke bundaran depan Rumah Sakit Daerah Lebong;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Saksi Genta mendatangi Anak Saksi I dan teman-temannya di bundaran depan rumah sakit Lebong untuk membeli ganja;
- Setelah bertemu di Bundaran kemudian Saksi menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi I untuk pembelian ganja;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi 2 pergi membeli ganja ke Saudara Rizwan sedangkan Anak Saksi 1 menunggu di bundaran bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Genta namun tidak lama kemudian Terdakwa chat ke Anak Saksi 1 untuk memberitahukan kepada Anak Saksi untuk mengambil ganja tersebut di sebelah SD Ujung Tanjung, lalu Anak Saksi dan Saksi Genta pergi menyusul Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Saksi Genta pergi kembali ke bundaran kemudian langsung pulang karena ingin memakai di dekat rumahnya saja;
 - Bahwa pada sesaat kemudian Anak Saksi dan Saksi Genta di tangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (Satu) paket ganja didalam kantong Saksi Genta;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Genta Febriansyah Bin Lukman Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika karena Saksi juga telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di bundaran depan rumah sakit ujung tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kab. Lebong yang juga ada kaitannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Anak Saksi 3 mendatangi Terdakwa dan teman-temannya di bundaran depan rumah sakit Lebong untuk membeli ganja
 - Bahwa pada awalnya Anak Saksi 3 chat Anak Saksi 1 untuk membeli ganja, kemudian Anak Saksi 1 mengatakan untuk bertemu di bundaran tersebut;
 - Bahwa setelah bertemu di Bundaran kemudian Anak Saksi 3 menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 untuk pembelian ganja;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi 2 pergi membeli ganja ke Saksi Rizwan sedangkan Anak Saksi 1 menunggu di bundaran bersama dengan Saksi dan Anak Saksi 3 namun tidak lama kemudian Terdakwa chat ke Anak Saksi 1 untuk memberitahukan kepada Anak Saksi 3 untuk mengambil ganja tersebut di sebelah SD Ujung Tanjung, lalu Saksi dan Anak Saksi 3 pergi menyusul Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Anak Saksi 3 pergi kembali ke bundaran kemudian langsung pulang;
- Bahwa pada saat hendak pulang dari bundaran kemudian Saksi dan Anak Saksi 3 di tangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa polisi mengamankan ganja yang ditemukan dikantong celana Anak Saksi 1 dan kemudian kami dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disita dari Anak Saksi 1 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rizwan Alvandi Als Iwan Bin Taher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Desa Ujung Tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kab. Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa chat Saksi menggunakan aplikasi messenger facebook bermaksud mau membeli ganja, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa Saksi menjual ganja kepada Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja yang kedua kali tidak lama berselang setelah pembelian yang pertama yaitu sekira pukul 20.30 WIB pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di rumah Saksi di Desa Ujung Tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kab. Lebong;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembelian kedua, Terdakwa membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat ganja yang Saksi jual tersebut;
- Bahwa Saksi dititipkan ganja dari Saudara Akbar untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Joko Haryono Siregar yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib Saksi mendapatkan informasi dari informen diketahui ada penyalah guna narkoba gol I di Desa Ujung Tanjung tepatnya di bundaran depan rumah sakit ujung tanjung, kemudian Saksi Bersama Tim Sat Narkoba Polres lebong menuju ke Desa ujung Tanjung dan anggota sat res narkoba polres lebong menemukan terdakwa Erik yang sedang duduk bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan tempat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba gol.I jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kanan yang di gunakan Anak Saksi I atas temuan barang bukti tersebut terdakwa Bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I di amankan di polres lebong untuk interrogasi lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di kantong celana Anak Saksi I adalah narkoba gol I jenis ganja adalah milik terdakwa dan anak Anak Saksi 1 dan anak Anak Saksi 2 yang terdakwa beli dari Saksi Riswan;
- Bahwa narkoba gol I jenis Ganja yang ditemukan di kantong celana anak Anak Saksi 1 akan digunakan /dikonsumsi Bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan atau pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba gol I jenis ganja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menghadapi persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap secara bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Saksi Genta oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di bundaran depan rumah sakit ujung tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kab. Lebong;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I dan saat itu sepakat untuk urunan atau patungan uang untuk membeli ganja;
- Bahwa uang urunan untuk membeli ganja tersebut terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Anak Saksi 2 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Anak Saksi I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli ganja ke saudara Rizwan dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Anak Saksi 2 bersama Terdakwa dan juga Anak Saksi I menggunakan ganja tersebut bersama-sama di SD Ujung Tanjung;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli ganja tersebut menggunakan 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan cara mencampur tembakau rokok dengan daun ganja tersebut lalu melintangnya dengan kertas paper sampai menyerupai rokok setelah itu Terdakwa bakar dan asapnya dihisap berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut kemudian Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I kembali lagi menuju bundaran depan rumah sakit Lebong di desa Ujung Tanjung dan selang beberapa menit kemudian datang Anak Saksi 3 dan Saksi Genta menemui kami;
- Bahwa tujuan Anak Saksi 3 dan Saksi Genta mendatangi Terdakwa di bundaran depan rumah sakit Lebong adalah untuk membeli ganja;
- Bahwa saat itu Anak Saksi 3 bertanya kepada Anak Saksi I “ado lokak nga?”, dan Anak Saksi I jawab “ado kek Rizwan” kemudian Saksi Genta memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Genta kemudian Terdakwa dan Anak Saksi 2 pergi membeli ganja ke Saksi Rizwan sedangkan Anak Saksi 1 menunggu di bundaran bersama dengan Anak Saksi 3 dan Saksi Genta namun tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Saksi Genta pergi menyusul Terdakwa dan Anak Saksi 2 dan bertemu di jalan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi 2 kembali menemui Saksi dan menitipkan 1 (satu) paket ganja ke Anak Saksi 1 untuk digunakan nanti secara bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 di sawah dekat rumah sakit ujung tanjung kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 tidak jadi menggunakan ganja tersebut karena datang anggota kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa polisi mengamankan ganja yang ditemukan dikantong celana Anak Saksi 1 dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 33/10705.00 /2021 berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dengan hasil penimbangan adalah berat kotor : 2,74 gram, berat bersih 1,7 gram, berat kertas 1,04 gram, disisihkan untuk uji balai Pom : 1,7 gram, sisa barang bukti :0 gram;
- Laporan Pengujian Barang Bukti oleh balai BPOM bengkulu nomor : 21.089.11.06.05.200.k tanggal 05 Juli 2021 dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Gol I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Anak Saksi 1 Nopiarto Bin A. Zarkasih (anak yang dilakukan penuntutan secara terpisah) hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, telah melakukan penyisihan barang Bukti dengan berat kotor 2,74 Gram Narkotika golongan I Jenis ganja, bahwa barang bukti Narkotika Jenis ganja yang di sita dari Anak Saksi 1 Nopiarto Bin A. Zarkasih setelah di lakukan penimbangan di penggadaan Lebong di Ketahui memiliki berat barang bukti berupa berat kotor : 2,74 gram, berat bersih 1,7 gram, uji

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai Pom : 1,7 gram sudah termasuk dalam pembungkus dan barang bukti habis untuk pengujian ke balai POM Bengkulu;

- Berita acara pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebong nomor :BAP/ 010/RSUD/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada urine Terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) ditemukan kandungan Zat golongan MARIJUANA (THC) dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika gol.I jenis ganja;
2. 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap secara bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Saksi Genta oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di bundaran depan rumah sakit ujung tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kab. Lebong;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I dan saat itu sepakat untuk urunan atau patungan uang untuk membeli ganja;
- Bahwa uang urunan untuk membeli ganja tersebut terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Anak Saksi 2 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Anak Saksi I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli satu paket ganja ke saudara Rizwan menggunakan 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398;
- dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Anak Saksi 2 bersama Terdakwa dan juga Anak Saksi I menggunakan ganja tersebut bersama-sama di SD Ujung Tanjung;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan cara mencampur tembakau rokok dengan daun ganja tersebut lalu melintingnya dengan kertas paper sampai menyerupai rokok setelah itu Terdakwa bakar dan asapnya dihisap berulang-ulang sampai habi;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut kemudian Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I kembali lagi menuju bundaran depan rumah sakit Lebong di desa Ujung Tanjung;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 3 *chat* melalui aplikasi *messenger Facebook* kepada Anak Saksi I menanyakan “*ado lokak*” kemudian Anak Saksi I membalas “*ado lokak apo*” dibalas “*dimano kau*” lalu Anak Saksi I membalas lagi “di bundaran ujung tanjung” Anak Saksi I menyuruh Anak Saksi 3 ke bundaran depan Rumah Sakit Daerah Lebong;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Saksi Genta mendatangi Anak Saksi I dan teman-temannya di bundaran depan rumah sakit Lebong untuk membeli ganja;
- Setelah bertemu di Bundaran kemudian Saksi Genta menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi I untuk pembelian ganja;
- Bahwa kemudian Anak Saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi 2 pergi membeli ganja ke Saudara Rizwan sedangkan Anak Saksi I menunggu di bundaran bersama dengan Anak Saksi dan Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa *chat* ke Anak Saksi I untuk memberitahukan kepada Anak Saksi 3 untuk mengambil ganja tersebut di sebelah SD Ujung Tanjung, lalu Anak Saksi 3 dan Saksi Genta pergi menyusul Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi 2 kembali menemui Anak Saksi I dan menitipkan 1 (satu) paket ganja ke Anak Saksi I untuk digunakan nanti secara bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I di sawah dekat rumah sakit ujung tanjung kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi I tidak jadi menggunakan ganja tersebut karena datang anggota kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa polisi mengamankan ganja yang ditemukan dikantong celana Anak Saksi I dan kemudian dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (Tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dihadapkan seorang Terdakwa yang telah diperiksa dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), maka "orang" yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB di bundaran depan rumah sakit ujung tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa berawal pada pukul 20.00 WIB berdasarkan keterangan Anak Saksi I, disesuaikan dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi 2 di bundaran depan Rumah Sakit Ujung Tanjung, kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong saat itu sepakat untuk urunan atau patungan uang untuk membeli ganja. Bahwa uang urunan untuk membeli ganja tersebut terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Anak Saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Anak Saksi 2 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli ganja ke saudara Rizwan menggunakan motor 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398) dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Anak Saksi I bersama Terdakwa dan juga Anak Saksi 2 menggunakan ganja tersebut bersama-sama di belakang SD Ujung Tanjung;

Menimbang, Bahwa kemudian setelah menggunakan ganja tersebut kemudian Anak Saksi I, Terdakwa, dan Anak Saksi 2 kembali lagi menuju bundaran depan rumah sakit Lebong di desa Ujung Tanjung. Tidak lama etelah itu Anak Saksi 3 *mengechat* Anak Saksi I mengatakan "Mau belanja ganja" lalu tidak lama kemudian datang Anak Saksi 3 bersama dengan Saksi Genta lalu Anak Saksi I bilang "tanya sama Terdakwa kemudian Saksi Genta memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Terdakwa. Bahwa Saksi Genta dan Anak Saksi 3 menghubungi Anak Saksi I untuk transaksi ganja karena sebelumnya Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi 2 pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Genta kemudian Saksi Genta dan Anak Saksi 2 pergi membeli ganja menggunakan motor ke kediaman saudara Rizwan sedangkan Anak Saksi menunggu di bundaran bersama dengan Anak Saksi 3 dan Saksi Genta namun tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Saksi Genta pergi menyusul Terdakwa dan Anak Saksi 2, Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi 2 kembali menemui Anak Saksi I dan menitipkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I Jenis ganja yang dibagi menjadi 3 (Tiga) linting yang diserahkan ke Anak Saksi I untuk digunakan nanti secara bersama-sama Terdakwa dan Anak Saksi 2 di sawah dekat rumah sakit ujung tanjung kabupaten Lebong, Bahwa kemudian Anak Saksi I bersama Terdakwa dan Anak Saksi 2 tidak jadi menggunakan ganja tersebut karena datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka dan didapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja di kantong celana Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Barang Bukti oleh balai BPOM bengkulu nomor :21.089.11.06.05.200.k tanggal 05 Juli 2021 dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja dan termasuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 33/10705.00 /2021 berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dengan hasil penimbangan adalah berat kotor : 2,74 gram, berat bersih 1,7 gram, berat kertas 1,04 gram, disisihkan untuk uji balai Pom : 1,7 gram, sisa barang bukti : 0 gram;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan narkotika, setidaknya Terdakwa harus terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut, dan jika dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut dikaitkan dengan jumlah berat netto barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan yaitu 1,7 gram, maka harus dipertimbangkan secara seksama mengenai apa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, serta dengan melihat fakta persidangan mengenai cara-cara perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, maka didapatkan suatu gambaran nyata atas perbuatan tersebut yang memberikan suatu keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, "melawan hukum" memiliki beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Menurut pendapat para ahli hukum Lamintang dan Samosir, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Selain itu oleh D. Simons dinyatakan bahwa menurut anggapan umum, melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub



persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkoba harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (2) *Jis*. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja, dalam hal ini pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi yang dapat memperoleh izin untuk itu, selain itu tujuan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah narkoba golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada awalnya urunan untuk membeli ganja tersebut terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Anak Saksi 2 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Anak Saksi I sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli ganja ke saudara Rizwan menggunakan motor 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398) dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Anak Saksi 2 bersama Terdakwa dan juga Anak Saksi I menggunakan ganja tersebut bersama-sama di SD Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan cara mencampur tembakau rokok dengan daun ganja tersebut lalu melintingnya dengan kertas paper sampai menyerupai rokok setelah itu Terdakwa bakar dan asapnya dihisap berulang-ulang sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi 2 pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di belakang SD 02 Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong setelah Terdakwa membelinya dari Saksi Rizwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebong nomor :BAP/010/RSUD/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada urine Terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) ditemukan kandungan Zat golongan MARIJUANA (THC) dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor BAP/010/RSUD/VII/2021 oleh dr. Melya Sumarni ditemukan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (alm) dilakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan marjuna (Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba gol.I jenis ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398 yang telah disita dari Terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm), sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 bahwa terhadap Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Kristian Jeriko Bin Yusuf Darsi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika gol.I jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Yamaha VIXION Warna Merah BD 4323 EW No Mesin 3C-834584vNo Kerangka MH33C1005CK833398;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., SH